



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TONI SUHARTONO, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Direktur Utama CV. KARYA SWADAYA, beralamat Jl. MT. Haryono RT. 029 Kel. Api-Api Kec. Bontang Utara Kota Bontang Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSTAN, SH.MH, H. MANSYUR NUNTI, SH.MH dan PRIMA NURANI FAZIA, SH, Advokad pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "ROSTAN RAHMAN, SH.MH & PARTNER" beralamat di Jl. KS. Tubun RT. 29 No. 9 A Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016 dan tanggal 3 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum PENGGUGAT ;

L a w a n :

Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang berkedudukan Jl. Moh. Roem Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Para Pihak;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 21 Desember 2016 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa TONI SUHARTONO, direktur utama CV. KARYA SWADAYA, penggugat adalah mempunyai paket : Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan Rt 28, dengan nilai Rp. 395.327.000 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
2. Bahwa selama proyek tersebut berjalan pernah diawasi oleh pegawai dari Dinas PU Kota Bontang dan kemudian setelah proyek selesai dikerjakan Penggugat menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut ke Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang dimana proyek itu dikeluarkan, namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Penggugat yang telah melaksanakan Proyek Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena telah banyak uang yang Penggugat keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut, tindakan Tergugat yang tidak mau membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan adalah tindakan melawan hukum karena mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga berdasar hukum jika Penggugat

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nilai proyek yang telah Peggugat kerjakan;

3. Bahwa berdasarkan RAB pelaksana proyek dinyatakan sebagai direktur CV. KARYA SWADAYA yang sah yang sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang sesuai paket yang dikerjakan oleh Peggugat yakni : Pembuatan Parit pemasangan Batu Lingkungan RT. 28;
4. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Peggugat dimana uang yang dipinjam dari Bank dengan bunga 5 % tersendat selama lebih kurang sejak tahun 2007 sampai sekarang diperinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil lebih kurang Rp. 395.327.000 X 5% X 110 bulan = Rp. 2.569.625.500 (Dua milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kerugian inmateril lebih kurang mulai dana tersebut tidak dibayar sampai sekarang ditaksir Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).
5. Bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasar hukum jika diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag);
6. Bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 Rbg/180 HiR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;
7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur Pelaksana proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan bertambahnya orang-orang direktur CV dan PT yang tertipu akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili supaya memutus sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek;
2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni $Rp. 359.327.000 \times 5\% \times 110 \text{ Bulan} = Rp.2.569.625.000$ (Dua milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama Rostan, SH.MH sedangkan untuk Tergugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama Muhammad Budi Setyadi, SH, MH, H. Hariyadi, SH, MM, Yessy Rita Apsati, SH, Sofiansyah, SH, Andi Kurniawansyah, SH, Subur Pangestuningsih, SH dan Kurniawan, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017 serta Nasrullah

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syam, SH,MH, R. Joharca Dwiputra, SH dan Heru Aprianto, SH berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para Pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan telah pula mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RATIH MANNUL IZZATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator, akan tetapi Mediator sesuai dengan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2017, telah melaporkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasan:
 - a. Berdasarkan Pasal 8 Rv, Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgroncd) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta atau kejadian atau sebaliknya. Selain itu didalam perkara a quo, gugatan Penggugat tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat. Bahkan Penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum yang mendasari gugatan Penggugat;
 - b. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita Penggugat. Sedangkan dalam positanya, Penggugat pada angka 2 surat gugatan menyatakan, "...namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih...dst". Posita tersebut mengisyaratkan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

- c. Tidak jelas obyek sengketa, Penggugat tidak menjelaskan letak obyek gugatan dengan jelas baik itu rukun tetangga, kelurahan, kecamatan dan kota tempat obyek sengketa, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Obscur Libel;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

2. Gugatan Penggugat mengandung error in persona dengan alasan:

- a. Diskualifikasi in person, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima". Selain itu, dalam Fundamentum petendi (posita)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada surat gugatannya, Pengugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Pengugat dan Tergugat terhadap obyek gugatan Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan RT. 28;

- b. Gemis Aanhoeda Nigheid, dimana Pengugat tidak tepat dalam menarik Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini (Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan RT. 28). Sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Pengugat angka 2, "... kesepakatan dengan cara penunjukan langsung... dst", dan angka 3, "...sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan...dst";

B. DALAM PROVISI

- Bahwa provisi yang diajukan oleh Pengugat sangat tidak mendasar karena aktifitas dalam kegiatan tersebut sudah selesai sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan aktivitas;
- Pelaksanaan putusan tidak dapat dilaksanakan apabila belum berkekuatan hukum tetap;

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Pengugat sebagaimana dikemukakan oleh Pengugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat pada angka 1, yang mendalilkan bahwa mendapat paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan umum yakni Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan RT 28 dengan nilai Rp. 395.327.000 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), karena Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Pengugat terkait pekerjaan dimaksud. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat pekerjaan Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan RT 28 dengan nilai Rp. 395.327.000 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2, yang mendalilkan bahwa Penggugat "...pernah diawasi oleh Pegawai Dinas PU...dst", "...menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan namun Tergugat menolak membayar...dst" dan "...tindakan Tergugat yang tidak mau membayar proyek adalah tindakan melawan hukum...dst" hal ini Tergugatanggapi bahwa bagaimana mungkin Tergugat akan melakukan pengawasan dan pembayaran sedangkan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;



4. Harus ada unsur kesalahan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan Penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Pengugat, sehingga gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3, yang mendalilkan bahwa "... berdasarkan RAB pelaksanaan proyek dinyatakan sebagai berikut direktur CV. Karya Swadaya yang sah sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang ...dst". Hal ini Tergugatanggapi bahwa RAB yang dibuat Penggugat merupakan RAB sepihak tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga tidak dapat diakui dan bukan merupakan suatu bukti bahwa Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai pelaksana Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan RT 28 dengan nilai Rp. 395.327.000 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat angka 4 huruf a dan huruf b yang menyatakan pada intinya kerugian materiil dan Immateriil. Tergugat membantahnya sebagai berikut:

Bahwa tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat, berkaitan dengan kerugian materiil dan Im materiil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak lain dalam hal ini dengan pihak



bank dan bukan merupakan hubungan hukum atau hubungan keperdataan dengan Tergugat;

Bahwa gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat serta kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan langsung dari Penggugat sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak didukung oleh ketentuan hukum dan tidak menjadi tanggung jawab Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 5 yang menyatakan bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasarkan hukum jika diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang mana ketentuan tersebut mensyaratkan untuk dapat dimohonkan suatu Sita Jaminan antara lain:

- a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;

Dari ketentuan dan persyaratan untuk dapat dilakukannya Sita Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sangatlah jelas bahwa



dalil dan permohonan Penggugat terhadap Sita Jaminan atas diri Tergugat adalah sangat tidak beralasan karena tidak ada sangkaan yang berasalan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya dikarenakan Tergugat merupakan lembaga pemerintah daerah yang tidak dapat begitu saja menggelapkan atau melarikan aset miliknya, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga sangat tidak beralasan Penggugat mendalilkan dan memohon sita jaminan atas hal tersebut. Berdasarkan hal-hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil pengugat dalam angka 6 yang menyatakan bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 RBg/180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 191 RBg/180 HIR pada pokoknya menentukan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, bukan untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai untuk membayar ganti rugi, melainkan karena gugatan didukung oleh alat bukti yang kuat dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian tuntutan serta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg/180 HIR, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa



(Dwangsoom) sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum;

8. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugatanggapi baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut. Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

D. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAMEKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM PROVISI

1. Menolak provisi yang diajukan Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Pebruari 2017 dan kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan Duplik tertanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akte Notaris CV. Karya Swadaya dengan biodata perusahaan, yang selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembuatan parit pasangan batu lingkungan RT.28, yang selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Ketua RT. 28 Kelurahan Api-Api Kec. Bontang Utara Tahun 2007, yang selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 Nomor 170/459/DPRD/V/2006 tertanggal 16 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, yang selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Permohonan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang Nomor : 170/ 729/ DPRD tertanggal 19 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang kepada Deputy Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP BAPPENAS RI di Jakarta, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Foto copy Surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 Nomor : 47/Kom.C DPRD/BTG/V/2006 tertanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang yang dibuat oleh Komisi C Kota Bontang, selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Surat Usulan Tindak Lanjut Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Semarang RT.29 Gunung Telihan Bontang Barat dari Dinas PU Kota

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Nomor : 600/1107.1/PU tertanggal 24 September 2009,
selanjutnya diberi tanda P - 7;

8. Foto copy Surat Pekerjaan Jalan Reformasi, Jalan. Bung Karno, Jalan Rondo Rundu dan Jalan Perjuangan dari Dinas PU Kota Bontang Nomor : 620/75.D/PU-B/BM/II/2007 tertanggal 22 Pebruari 2007, selanjutnya diberi tanda P - 8;

9. Foto copy Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD HIDAYATULLAH Dengan Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tertanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P - 9;

10. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2699 K/Pdt/2014 tertanggal 8 April 2015 antara Hetty Manurung melawan Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, selanjutnya diberi tanda P – 10;

11. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2741 K/Pdt/2014 tertanggal 18 Juni 2015 antara Risna Nona melawan Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, selanjutnya diberi tanda P – 11;

Foto copy bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti P-4, P-5, P-7 dan P-8 maka Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kota Bontang tanggal 10 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda T - 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Nopember 2007, selanjutnya diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2006, selanjutnya diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2007, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Putusan Nomor : 2740 K/Pdt/2014 dalam Perkara antara JAMALUDDIN melawan PEMERINTAH KOTA BONTANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) Kota Bontang tanggal 16 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Foto copy bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti T-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUGIRWO:

- Bahwa ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat menerangkan kepada Saksi bahwa proyek yang dikerjakan oleh Penggugat belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengerjakan proyek Pemkot Bontang yaitu pembuatan parit atau selokan;
- Bahwa lokasi pembuatan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat selaku Kontraktor berada di Jalan. MT. Haryono RT. 28, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi lupa nama perusahaan Penggugat yang mengerjakan proyek pembuatan parit atau selokan tersebut;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerjaan proyek tersebut karena Saksi dahulu sebagai Babinsa (Kodim Bontang) di Kelurahan Api-Api Kota Bontang pada tahun 2007;
- Bahwa proyek tersebut berawal usulan dari masyarakat sekitar proyek kepada Lurah bahwa yang mengerjakan proyek pembuatan parit atau selokan adalah warga setempat yang mempunyai perusahaan agar bisa mengerjakan warga yang tinggal di wilayah tersebut dan bahwa parit atau selokan dilokasi tersebut dikerjakan karena sering terjadi banjir;
- Bahwa Sofyan Hasdam dahulu sebagai Walikota Bontang pernah meninjau lokasi dari usulan warga melalui Lurah setempat dan telah disetujui;
- Bahwa seingat Saksi proyek pembuatan parit atau selokan tersebut dilakukan pada bulan Juli 2007 dan pekerjaan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat menang lelang atau ada penunjukan langsung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen nilai kontrak atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa panjang parit yang dikerjakan oleh Penggugat sekitar kurang lebih 250 meter dan berbentuk huruf U;
- Bahwa pada saat Penggugat mengerjakan pembuatan parit atau selokan tidak ada yang keberatan dan pembuatan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat sudah selesai serta sudah dinikmati oleh warga setempat karena setelah ada pembuatan parit atau selokan sudah tidak banjir lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan penggugat untuk proyek pembuatan parit atau selokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai pembuatan parit atau selokan dilokasi tersebut;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Penggugat untuk proyek pembuatan parit atau selokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan plang dari tergugat untuk pembuatan parit atau selokan dilokasi tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD MUHRI:

- Bahwa ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menerangkan kepada Saksi bahwa proyek pemerintah yang dikerjakan oleh Penggugat belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengerjakan proyek Pemkot Bontang yaitu pembuatan parit atau selokan;
- Bahwa lokasi pembuatan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat berada di Jalan MT. Haryono RT.28, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara;
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas pekerjaan proyek pembuatan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat dan pada saat itu ada 4 (empat) orang tukang yang mengerjakan lokasi tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengawasi pekerjaan pembuatan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat adalah Penggugat selaku Kontraktor;
- Bahwa Saksi lupa apa nama perusahaan Penggugat yang mengerjakan proyek pembuatan parit atau selokan tersebut dan setahu saksi proyek tersebut dari Tergugat atau Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek tersebut dari Pemkot Bontang karena Penggugat sendiri yang memberi tahu kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi proyek pembuatan parit atau selokan pada bulan Juli 2007 dan Pengerjaan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat menang lelang atau penunjukan langsung dari Tergugat;



- Bahwa upah Saksi dalam harian namun hingga ini Penggugat belum pernah membayar upah Saksi;
- Bahwa panjang parit yang dikerjakan oleh Penggugat sekitar kurang lebih 250 meter dan material atau bahan pembuatan parit atau selokan adalah batu, pasir, kayu ulin dan semen;
- Bahwa Penggugat belum membayar upah Saksi karena menurut Penggugat proyek yang dikerjakan belum dibayar;
- Bahwa pada saat Penggugat mengerjakan pembuatan parit atau selokan tidak ada yang keberatan dan pada saat pengerjaan tersebut pernah ada dari orang pemerintah yang meninjau lokasi pembuatan parit tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pembuatan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat sudah selesai dan sudah dinikmati oleh warga setempat karena setelah ada pembuatan parit atau selokan sudah tidak banjir lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan penggugat untuk proyek pembuatan parit atau selokan tersebut;
- Bahwa sebelum lokasi pembuatan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat berbentuk tanah lahan kosong yang sering banjir;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pembuatan parit atau selokan adalah Penggugat dan Penggugat tidak pernah memperlihatkan gambar sket pembuatan parit atau selokan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan plang perusahaan dari Tergugat untuk pembuatan parit atau selokan dilokasi tersebut;

3. Saksi ROBANI:

- Bahwa ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menerangkan kepada Saksi bahwa proyek pemerintah yang dikerjakan oleh Penggugat belum dibayar oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengerjakan proyek Pemkot Kota Bontang yaitu pembuatan parit atau selokan dan lokasi pembuatan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat berada di Jalan. MT. Haryono RT. 28, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui pengerjaan proyek tersebut karena saksi dahulu sebagai pemborong proyek pembuatan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat selaku kontraktor;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengerjakan proyek milik Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa apa nama perusahaan Penggugat yang mengerjakan proyek pembuatan parit atau selokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Penggugat untuk mengerjakan parit atau selokan dan Saksi tahu karena Penggugat sendiri yang memberi tahu bahwa proyek tersebut dari Pemkot Bontang;
- Bahwa seingat Saksi proyek pembuatan parit atau selokan tersebut dikerjakan bulan Juli 2007 dan yang mengerjakan pada saat itu ada 11 orang dan Saksi sebagai kepala tukang;
- Bahwa pekerjaan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa panjang parit yang dikerjakan oleh Penggugat sekitar kurang lebih 250 meter lebar bawah 60 cm dan lebar atas 70 cm total lebar 1 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat menang lelang atau penunjukan langsung dari Tergugat;
- Bahwa upah Saksi pada saat Saksi menjadi pemborong hitungannya perkubik yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkubiknya dan upah Saksi totalnya adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa panjang parit yang dikerjakan oleh Penggugat sekitar kurang lebih 250 meter serta material atau bahan pembuatan parit atau selokan adalah batu, pasir, kayu ulin dan semen;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



- Bahwa pada saat Penggugat mengerjakan pembuatan parit atau selokan tidak ada yang keberatan serta tidak pernah ada dari orang Pemkot Bontang yang meninjau lokasi pembuatan parit tersebut;
- Bahwa pembuatan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat sudah selesai dan sudah dinikmati oleh warga setempat karena setelah ada pembuatan parit atau selokan sudah tidak banjir lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan penggugat untuk proyek pembuatan parit atau selokan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar bukti (P-2) parit atau selokan yang dikejakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai pembuatan parit atau selokan dilokasi tersebut;
- Bahwa sebelum lokasi pembuatan parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat berbentuk tanah lahan kosong yang sering banjir;
- Bahwa parit atau selokan yang dikerjakan oleh Penggugat sampai saat ini masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa yang menunjukan lokasi pembuatan parit atau selokan adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan plang perusahaan dari Tergugat untuk pembuatan parit atau selokan dilokasi tersebut;

4. Saksi UMAR AMRULLAH TANATTA:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 bekerja sebagai Ketua DPRD Kota Bontang;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai 2007 saksi mengetahui ada proyek yang dibuat oleh Penggugat dan belum dibayar oleh Pemkot Bontang sampai sekarang;



- Bahwa awalnya proyek yang dibuat itu berasal dari aspirasi masyarakat Bontang yang disampaikan kepada anggota DPRD kemudian komisi C DPRD membuat surat rekomendasi percepatan pembangunan Kota Bontang tahun anggaran 2006 kemudian Saksi sebagai Ketua DPRD menandatangani Surat Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang tahun Anggaran 2006 yang ditujukan kepada Walikota Bontang pada tahun 2006 tersebut sesuai dengan bukti P-4 berupa Surat Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh pelaksana proyek-proyek di Kantor DPRD yang memohon kepada anggota DPRD agar membantu supaya biaya proyek yang dikeluarkan oleh pelaksana proyek dibayarkan oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa anggota Dewan pernah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Pemerintah Kota Bontang (Walikota), Ketua Pengadilan Negeri Bontang, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Kapolres Bontang untuk mencari solusi agar proyek - proyek yang dilaksanakan oleh pelaksana proyek untuk kepentingan masyarakat umum itu bisa dibayarkan akan tetapi tidak ada satupun dari peserta yang hadir bisa memberikan solusinya;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat yang ditujukan kepada Deputy Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP Bappenas RI perihal Permohonan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang, tapi Saksi lupa apakah surat itu ditanggapi atau tidak;
- Bahwa setelah surat yang dibuat oleh DPRD yang ditujukan kepada Pemkot Bontang tidak dibalas secara tertulis selanjutnya akan dibahas di rapat paripurna agar secepatnya direalisasikan isi surat DPRD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau proyek yang dikerjakan para kontraktor, Saksi memerintahkan kepada anggota Dewan lainnya untuk meninjau ke lapangan dan dari hasil peninjauan itu dilaporkan kepada Saksi ternyata



memang benar proyek-proyek itu ada telah selesai dikerjakan dan sudah dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat umum sampai saat ini masih ada;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek berdasarkan lelang atau penunjukan langsung dan saksi tidak pernah menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proyek milik Pemerintah bila dikerjakan harus ada SPK;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah 12 (dua belas) proyek didalam surat bukti P-5 berupa Permohonan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang Nomor : 170/ 729/ DPRD tertanggal 19 September 2008 yang Saksi tanda tangani sudah dibayar oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Bontang maka proyek bermasalah hanya ditahun 2006;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang sebagaimana bukti P-4 yang digunakan Penggugat sebagai dasar untuk mengerjakan proyek dan juga merekomendasikan proyek proyek yang lain;
- Bahwa saat pengerjaan proyek maka yang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang adalah Ir. TAVIP NUGROHO;
- Bahwa penyusunan anggaran dibahas bersama antara Pemerintah dan tim SKPD dengan DPRD;
- Bahwa Saksi lupa apakah proyek sebanyak 12 (dua belas) item masuk dalam perubahan anggaran ditahun 2006;



5. Saksi ANDI MUSTARI,SH:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD Kota Bontang dari Fraksi Partai Golkar;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009 di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi dari masyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui Ketua DPRD;
- Bahwa reses tidak melibatkan Kontraktor melainkan masyarakat umum dan Ketua RT;
- Bahwa Ketua Komisi C saat itu adalah Sdr. SAYUTIN BUDIANTO,S.Sos dan Saksi bekerja dikomisi C daerah wilayah di Bontang Utara;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti P-6 berupa Surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 tertanggal 8 Mei 2006 dan surat tersebut kami sampaikan kepada Ketua DPRD Sdr. UMAR AMRULLAH TANATA agar disampaikan kepada Pemkot Bontang;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh pelaksana proyek-proyek di Kantor DPRD yang memohon kepada anggota DPRD agar membantu supaya biaya difasilitasi dengan Pemkot Bontang agar proyek yang dikerjakan bisa dibayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek berdasarkan lelang atau penunjukan langsung atau ada SPK-nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat bukti P-6 berupa Surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 yang Saksi tanda tangani pada saat itu kontraktor sudah menyelesaikan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah 12 (dua belas) proyek sebagaimana didalam surat bukti P-5 berupa Surat Permohonan Solusi Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang tahun 2008 yang Saksi tanda tangani apakah sudah dibayar oleh Pemkot Bontang;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa penyusunan anggaran dibahas bersama Pemerintah dan tim SKPD dengan DPRD;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-3 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2006 akan tetapi Saksi tidak tahu apakah Proyek yang dikerjakan Penggugat sudah masuk dalam bukti T-3 tersebut;

6. Saksi BRABAS DUA LEMBANG:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat yaitu pekerjaan parit;
- Bahwa Saksi ikut sebagai anggota dalam Musrembang mewakili Kelurahan Telihan untuk mengusulkan pembangunan proyek jalan, parit, taman median, turap dan normalisasi sungai;
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut dilakukan pada tahun 2007 dari bulan Januari hingga akhir tahun dan dalam pengerjaan proyek tersebut tidak ada perjanjian kerja secara tertulis (SPK) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kronologis pengerjaan proyek tersebut oleh Penggugat yaitu berdasarkan keadaan Kota Bontang sebelum tahun 2005 terdapat 85 % proyek di Bontang dikerjakan tanpa SPK, dalam artian setelah pekerjaan selesai baru dibuatkan SPK oleh Tergugat kemudian dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa sebelum tahun 2005 maka Kota Bontang sering dilanda bencana banjir yang besar, sehingga pada saat anggota Dewan mengadakan Reses, anggota Dewan mendapatkan usulan/aspirasi dari masyarakat untuk menganggulangi bencana banjir tersebut, kemudian anggota Dewan

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



menerbitkan surat rekomendasi yang isinya adalah perintah kepada Penggugat untuk mengerjakan proyek-proyek untuk menanggulangi banjir sebagaimana dalam perkara ini;

- Bahwa pemerintah menyetujui semua rekomendasi dari anggota dewan tersebut dengan memasukkan proyek-proyek tersebut dalam anggaran DIP (Daftar Isian Proyek) tahun 2005-2006;
- Bahwa semua Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 dari DPRD Kota Bontang sebagaimana bukti P-4 berupa Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun anggaran 2006 disetujui pemerintah karena Saksi melihat dalam DIPA Dinas PU Kota Bontang Tahun 2006/ 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sudah ada salah satu proyek lain yang sudah dilakukan pembayaran, namun oleh karena ada teman-teman kontraktor lain protes tentang pembayaran proyek-proyek, maka rencana pembayaran terhadap Penggugat dihentikan;
- Bahwa sudah ada proyek yang dibayar oleh Tergugat tersebut adalah proyek pembuatan jembatan dan semenisasi jalan di belakang Bank Dana Arta, padahal waktu dan proses pengerjaannya sama dengan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat dimana proyek itu sama sama tidak ada SPK nya namun sebelum perbayaran SPKnya dibuatkan oleh Tergugat sehingga kalau sekarang diperiksa pasti sudah ada SPK-nya;
- Bahwa Tergugat mengetahui jika Penggugat sudah mengerjakan proyek sebagaimana yang direkomendasikan oleh DPRD dan saat itu Kepala dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yaitu H. Nurdin Hansyahrani mengakui jika sebenarnya terhadap proyek yang dikerjakan oleh Penggugat sudah ada anggarannya;
- Bahwa Saksi dan teman-teman kontraktor pernah untuk membongkar proyek yang sudah Penggugat kerjakan dan puncaknya ditahun 2009 membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekscavator untuk membongkar sehingga kontraktor bersitegang dengan masyarakat sampai Kapolres Bontang turun tangan untuk menengahi;

- Bahwa masyarakat tidak mau membongkar proyek tersebut karena sudah dinikmati dan tidak lagi terkena banjir;
- Bahwa pernah ada upaya dari Pemkot Bontang yaitu atas perintah Bapak Adi Dharma (Sekretaris Kota Bontang) membentuk tim kecil untuk mencari solusi ada 3 (tiga) opsi yang ditawarkan yaitu 1. Mencari payung hukum, 2. Tukar Proyek dan 3. Menggugat di Pengadilan Negeri guna menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yaitu Sdr. ASNAN Kasi Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yang menunjuk secara lisan untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saat itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang adalah Sdr. Ir. TAUFIK FAUJI;
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat Perintah Pemberhentian dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
- Bahwa alasan Pemkot Bontang tidak mau membayar Penggugat karena proyek tersebut tidak ada SPK-nya;
- Bahwa Penggugat sudah menyelesaikan Pekerjaan proyek dan sudah dinikmati oleh masyarakat ;
- Bahwa Penggugat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan RAB;
- Bahwa Pemkot Bontang pernah menyuruh Kontraktor mengerjakan Proyek tanpa SPK dibawah tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengerjakan proyek tersebut karena banyak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut dan seingat saksi ada yang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bervariasi tergantung proyek apa yang dikerjakan;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada kontraktor yang dibayar oleh Pemkot Bontang karena perkara tersebut dimenangkan Penggugat sampai Kasasi yaitu 13 perkara proyek dari 26 perkara yang sama ditahun 2013 telah dibayar Pemkot Bontang berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa surat pemberhentian pekerjaan dari Dinas PU Kota Bontang diterbitkan pada tanggal 24 September 2009;
- Bahwa pada saat kontraktor mengerjakan proyek tidak ada yang keberatan melainkan pekerjaan sudah selesai baru ada larangan dari Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa Kepala Dinas PU Kota Bontang yang datang langsung meninjau proyek-proyek yang dikerjakan Penggugat namun Kepala Dinas PU Kota Bontang hanya meninjau dari mobil saja;
- Bahwa surat keluar dari DPRD Kota Bontang yang perihalnya Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang lebih dahulu keluar lalu kontraktor mengerjakan proyek tersebut karena surat tersebut keluar pada tahun 2006 sedangkan pekerjaan proyek yang dikerjakan Penggugat ditahun 2007 sampai dengan 2008;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara yang sama ditahun 2013 di Pengadilan Negeri Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek tersebut sudah dianggarkan karena saksi menanyakan kepada Anggota DPRD dan pada saat itu kontraktor bersitegang dengan masyarakat karena kontraktor ingin membongkar proyek yang sudah dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proyek tersebut di setujui oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. Dinamika mengerjakan Normalisasi Sungai dan Taman ditahun 2007, CV Surya Raya mengerjakan Parit Induk tahun 2007;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi FAIZAL RIZAL:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dimana Penggugat mengerjakan proyek Pemkot Bontang namun belum dibayar oleh Tergugat atau Pemkot Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi juga sebagai kontraktor sama dengan Penggugat yang mengerjakan proyek Pemkot Bontang namun Saksi sudah dibayar;
- Bahwa Saksi mengerjakan proyek Pemkot Bontang berupa drainase di Rawa Indah yang dikerjakan selama 6 bulan dan Saksi mengerjakan proyek Pemkot Bontang tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengerjakan proyek Pemkot Bontang Sdr. ASNAN dari Dinas PU Kota Bontang namun saksi lupa apa jabatan Sdr. ASNAN di Dinas PU Kota Bontang begitu juga Penggugat mengerjakan proyek Pemkot Bontang berdasarkan perintah dari Sdr. ASNAN;
- Bahwa total biaya Saksi mengerjakan drainase proyek Pemkot Bontang dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Pemkot Bontang ;
- Bahwa Saksi mempunyai Perusahaan yang bernama CV Jeri Prima;
- Bahwa kontraktor yang belum dibayar oleh Pemkot Bontang adalah Penggugat, Sdr. M. Rian, Sdr. Ahmat Santoso dan masih banyak lagi kontraktor yang belum dibayar;
- Bahwa seingat Saksi kontraktor CV Wahyudi atas nama Kamaruddin mengerjakan selokan atau parit di BTN KCY dan CV Tanjung Mayang atas nama Suhemi namun saksi lupa proyek apa yang dikerjakan;
- Bahwa pada saat Kontraktor mendapatkan proyek dari Pemkot Bontang bukan secara lelang melainkan penunjukan langsung dari Dinas PU Kota Bontang;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



- Bahwa cara Saksi agar proyek yang dikerjakan bisa dibayarkan oleh Pemkot Bontang adalah dengan cara pada saat itu Saksi sudah kehabisan modal sehingga Saksi membawa karyawan ke Dinas PU Kota Bontang, apa bila Saksi tidak dibayar maka karyawan Saksi masuk kedalam Kantor Dinas PU Kota Bontang selanjutnya Dinas PU Kota Bontang membuatkan SPK dan Saksi membuat invoice untuk penagihan;
- Bahwa yang mengusulkan pekerjaan tersebut adalah dari masyarakat yang mengusulkan pembuatan parit dan normalisasi sungai;
- Bahwa masyarakat mengusulkan pembuatan parit dan normalisasi sungai karena saat itu Kota Bontang sering terjadi banjir;
- Bahwa yang menunjuk atau memerintahkan kepada kontraktor mengerjakan proyek ditahun 2007 adalah kepala Dinas Kota Bontang dan Kabid Dinas PU Kota Bontang;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut tidak ada perjanjian kerja secara tertulis (SPK) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kronologis pengerjaan proyek tersebut oleh Penggugat yaitu berdasarkan keadaan Kota Bontang sebelum tahun 2005, 85 % proyek di Bontang dikerjakan tanpa SPK, dalam artian setelah pekerjaan selesai baru dibuatkan SPK oleh Tergugat kemudian dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa kontraktor pernah mengadu ke DPRD Kota Bontang untuk mencari solusi namun dari DPRD Kota Bontang tidak punya solusi buat kontraktor dan selalu mengambang;
- Bahwa seingat Saksi lebih 3 kali para kontraktor menghadap ke DPRD Kota Bontang namun tidak ada solusi sehingga para kontraktor menggugat ke Pengadilan Negeri Bontang;



- Bahwa pernah para Muspida Kota Bontang seperti DPRD, Pemkot Bontang dan Polres Bontang menggelar rapat namun tidak ada solusi dengan permasalahan tersebut;
- Bahwa pada saat para Muspida Kota Bontang seperti DPRD, Pemkot Bontang dan Polres Bontang menggelar rapat pada tahun 2008 hingga saat ini namun tidak ada solusi dengan permasalahan tersebut maka para kontraktor ingin membongkar proyek yang telah dikerjakan;
- Bahwa setahu Saksi para kontraktor mengerjakan proyek milik Pemkot Bontang berdasarkan penunjukan langsung; diman Saksi mengetahui karena diberi tahu oleh teman saksi sesama kontraktor;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat maka Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi AGUNG SANTOSO:

- Bahwa Saksi bekerja di BAPPEDA Pemkot Kota Bontang sejak tahun 2002 sebagai Pejabat Pengelolaan dan Pengumpulan Data sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi di BAPPEDA Pemkot Bontang berugas mengumpulkan dan menganalisa data pembangunan Pemkot Bontang;
- Bahwa proyek tersebut tidak ada dalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2007 sebagaimana bukti T-4;
- Bahwa yang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang pada setiap tahun adalah BAPPEDA Kota Bontang;
- Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang dimulai dari Rembug warga ditingkat RT kemudian dibawa dalam Musrembang tingkat Kelurahan, Musrembang tingkat Kecamatan dan terakhir Musrembang tingkat Kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan dalam Musrembang baik tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota Bontang belum tentu semua ditindaklanjuti oleh Pemkot Bontang karena akan disesuaikan dengan anggaran dan skala prioritas;
- Bahwa proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat pada tahun 2007 tidak masuk dalam APBD Kota Bontang Tahun 2007, karena tidak ada dalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2006;
- Bahwa setiap dalam pelaksanaan Musrembang maka BAPEDA ikut serta dalam Musrembang tersebut sebagai narasumber;
- Bahwa sebelum Musrembang membahas usulan rencana pembangunan dari masyarakat terlebih dahulu BAPPEDA mensosialisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang pada tahun berjalan tersebut sehingga usulan dari masyarakat yang sudah ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tidak perlu diusulkan lagi;
- Bahwa hasil dari Musrembang yang telah disahkan tidak secara otomatis akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang, namun akan menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
- Bahwa kegiatan/proyek dapat dilaksanakan para Kontraktor/ Penggugat setelah kegiatan tersebut dianggarkan dalam DPA pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah ada lelang/penunjukan langsung dan dikeluarkan SPK;
- Bahwa BAPPEDA Pemkot Bontang dalam melaksanakan tugas evaluasinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Bahwa kegiatan/proyek dikatakan sangat mendesak/urgen adalah ditetapkan oleh Walikota dan anggaran sudah disiapkan dalam anggaran

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



darurat sehingga tidak mengganggu APBD dan biasanya berkaitan dengan bencana;

- Bahwa 12 (dua belas) item proyek yang direkomendasikan DPRD Kota Bontang kepada Pemkot Bontang telah dianggarkan dalam DPA;
- Bahwa 18 perkara yang diajukan para Kontraktor/ Penggugat ke Pengadilan Negeri Bontang belum dianggarkan dalam DPA;
- Bahwa 18 (delapan belas) kegiatan/ proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat belum dianggarkan dalam DPA tahun 2007 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang sehingga tidak direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2006 sehingga tidak ada dokumennya di BAPPEDA Kota Bontang;
- Bahwa proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat pada tahun 2007 tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tahun 2006;
- Bahwa kegiatan yang ada dalam DPA harus sama dengan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Bahwa proyek tetap tidak dapat dibayar walaupun peroyek sudah dikerjakan oleh para Kontraktor/Penggugat kalau tanpa dilengkapi SPK karena tahapan dalam proses lelang/ penunjukan langsung tersebut tidak dipenuhi;
- Bahwa untuk mengerjakan proyek para Kontraktor/Penggugat harus mendapatkan SPK terlebih dahulu baru mengerjakan;
- Bahwa yang menjabat Walikota pada tahun 2007 yaitu Bapak SOFYAN HASDAM;
- Bahwa apabila ada kegiatan/ proyek yang sudah dianggarkan dalam DPA namun di SKPD tidak dapat dilaksanakan sehingga akan menjadi silpa pada tahun anggaran berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan warga masyarakat dalam Musrembang tahun 2006 berkaitan dengan pengendalian banjir;
- Bahwa setelah kegiatan/ proyek masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di BAPPEDA kemudian dibahas oleh Tim Anggaran Pemkot Bontang bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bontang untuk disahkan menjadi APBD dan menjadi DPA;
- Bahwa kegiatan/proyek dapat dilaksanakan para Kontraktor/ Penggugat setelah kegiatan/ proyek tersebut dianggarkan/masuk dalam DPA dengan tahapan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa pembahasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada setiap tahunnya dimulai pada bulan Agustus sampai dengan September yaitu apabila ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka akan dirubah dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Rekomendasi dari DPRD Kota Bontang tentang Percepatan Pembangunan Kota Bontang tahun 2006;
- Bahwa untuk kegiatan/proyek kontruksi yang melalui proses lelang tidak dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) karena waktunya tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2006 ada pembangunan kanal di sungai KCY untuk pengendalian banjir akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa mengerjakannya;
- Bahwa setelah dibangun kanal sungai KCY sekitar lokasi pembangunan kanal sungai KCY tersebut tidak banjir lagi dan apabila banjir cepat surutnya;
- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan/proyek yang sudah dianggarkan dalam DPA adalah SKPD dan terkait dengan kegiatan/proyek dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



2. Saksi KARLINA:

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Kota Bontang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 sebagai Kepala Bidang Cipta Karya;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan/ proyek pada tahun 2006 yaitu Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang pernah menghentikan pekerjaan pekerjaan proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat, dengan alasan karena tidak sesuai dengan prosedur dan belum dianggarkan dalam DPA;
- Bahwa mengenai pekerjaan turap sungai KCY yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat pada tahun 2007 maka Saksi tidak mengetahuinya, karena pekerjaan turap sungai masuk bidang pengairan yang Kepala Bidang Pengairan adalah Bapak ASNAN, sedangkan Saksi selaku Kepala Bidang Cipta Karya yang membidangi pekerjaan Gedung, Permukiman dan Perumahan serta parit dan jalan lingkungan;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang pada tahun 2007 adalah Ir. TAUFIK FAUZI;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media/ Koran bahwa ada keributan dari para Kontraktor/Penggugat yang menuntut pembayaran atas proyek yang sudah dikerjakan;
- Bahwa pada awalnya berita dari media/ koran kemudian Saksi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya bersama Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Bidang Pengairan dipanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang rapat bersama namun karena tidak ada kegiatan dalam bidang Saksi kemudian Saksi meninggalkan rapat dan keluarlah surat penghentian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengerjakan kegiatan/ proyek para Kontraktor/Penggugat harus mengikuti lelang/penunjukan langsung dari SKPD terkait, setelah ditentukan sebagai pemenang dan dikeluarkan SPK baru bias mengerjakan kegiatan/proyek tersebut sebagaimana ditentukan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa bahwa kegiatan/ proyek yang nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui penunjukan langsung dan untuk yang nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui proses lelang;
- Bahwa sisa anggaran dari kegiatan/proyek yang dilelang akan dimasukan Kas Daerah yang akan menjadi silpa tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa untuk mengerjakan kegiatan/proyek harus dilengkapi SPK, dan apabila mengerjakan kegiatan/proyek tersebut tanpa dilengkapi SPK resikonya tidak akan dibayar;
- Bahwa SPK dikeluarkan setelah diumumkankannya pemenang lelang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang dan para Kontraktor/Penggugat tidak boleh mengerjakan kegiatan/proyek terlebih dahulu baru setelah selesai dibuatkan SPK kemudian;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kegiatan/ proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat pada tahun 2007 dikarenakan bukan bidang Saksi;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh Konsultan Perencana yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang berdasarkan hasil lelang/Penunjukan langsung bukan oleh para Kontraktor/ Penggugat;
- Bahwa DPA diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada bulan Mei, sehingga apabila ada kegiatan/ proyek yang dikerjakan sebelum bulan Mei maka kegiatan/proyek tersebut tidak sesuai prosedur;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



- Bahwa Konsultan Perencana adalah bukan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang namun seorang swasta yang berprofesi sebagai Konsultan Perencana dan untuk dapat membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/ proyek harus mengikuti lelang/ditunjuk langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
- Bahwa yang menandatangani surat penghentian pekerjaan kegiatan/proyek tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang atas kebijakan atasan;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak membayar karena kegiatan/proyek yang dikerjakan para Kontraktor/Penggugat tidak dianggarkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang mengeluarkan surat penghentian kegiatan/ proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat;

3. ASNAN EFFENDI:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas PU Pemkot Kota Bontang sejak tahun 1996 dan Saksi menjabat sebagai Kabid. Pengairan di Dinas PU Pemkot Bontang sejak tahun 2003 sampai dengan 2007;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi bekerja di Dinas PU Pemkot Bontang karena Saksi sudah pensiun ditahun 2008;
- Bahwa di Dinas PU Pemkot Bontang ada 3 (tiga) Kabid. yaitu Kabid. Bina Marga dengan pejabatnya Sdr. TAVIP NUGROHO, Kabid. Cipta Karya dengan pejabatnya Sdri. KARLINA dan Saksi sebagai Kabid. Pengairan;
- Bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek tersebut tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dan pada saat itu Kepala Dinas PU Pemkot Bontang adalah Ir. TAUFIK FAUJI dan yang mengeluarkan SPK adalah Kepala Dinas PU Pemkot Bontang;



- Bahwa Dinas PU Pemkot Bontang di bidang Pengairan mengerjakan membuat darinase dan normalisasi sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bontang karena mengerjakan proyek dan menurut para Penggugat bahwa proyek tersebut milik Pemkot Bontang yang dikerjakan namun tidak dibayar oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan Proyek milik Pemkot Bontang namun tidak dibayar saat Saksi membaca surat kabar;
- Bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek walaupun telah selesai dikerjakan tetap tidak bisa dibayarkan karena Penggugat/Kontraktor tidak mempunyai SPK dan mendapatkan proyek tersebut tidak berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa dan Saksi tidak tahu apakah di Dinas PU Pemkot Bontang ada proyek tanpa SPK;
- Bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek bukan berdasarkan penunjukan langsung maupun secara Lelang dan Saksi tidak tahu dasar dari Penggugat/ Kontraktor mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa nilai proyek yang tidak dilelang atau penunjukan langsung adalah dibawah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sedangkan diatas Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) harus mengikuti Lelang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menjabat sebagai PPK Dinas PU Pemkot Bontang saat itu;
- Bahwa yang menunjuk PPK adalah adalah Kepala Dinas yang ditunjuk dari staf sampai dengan Kasi (Kepala Seksi) yang menjadi PPK;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. TOYIB dan Sdr. SUHEMI karena mereka adalah Kontraktor sering mengikuti lelang di Kantor Dinas PU Pemkot Bontang namun tidak pernah menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid. Pengairan maka Sdr. TOYIB dan Sdr. SUHEMI tidak pernah mengerjakan proyek dibidang Saksi yaitu Pengairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa ada proyek milik Dinas PU Pemkot Bontang yang dikerjakan tanpa melalui lelang tersebut yaitu proyek yang sifatnya urgent/mendesak yaitu bencana alam yang dikerjakan tanpa melalui lelang dan walaupun proyek tersebut sifatnya urgent/mendesak maka harus lebih dulu SPKnya keluar lalu proyek tersebut bisa dikerjakan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid Pengairan maka tidak pernah memerintahkan kepada Penggugat/ Kontraktor untuk mengerjakan Proyek tersebut secara lisan;
- Bahwa saat itu tidak ada solusi untuk Penggugat/Kontraktor yang mengerjakan proyek tanpa berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Bahwa RAB adalah Pedoman Plaksana Kegiatan yang disetujui oleh Kepala Dinas dan yang membuat RAB adalah Dinas PU Pemkot Bontang dibidang tehknis dan menunjuk Konsultan untuk pembuatan RAB tersebut serta RAB dibuat setelah DIPA disahkan dan RAB tidak boleh melebihi nilai dari DIPA;
- Bahwa proyek yang tidak terdaftar didalam DIPA RAB tidak bisa dibuat;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagi Kabid Pengairan Dinas PU Pemkot Bontang, Dinas PU Pemkot Bontang sering mengerjakan Proyek tanpa lelang yang sifatnya urgent/mendesak karena pada saat itu Bontang ditahun 2006 sampai 2007 sering dilanda banjir;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa proyek yang menjadi masalah di Dinas PU Pemkot Bontang adalah Pemkot Bontang dan saat itu Saksi sudah pensiun;
- Bahwa yang menjabat Walikota pada tahun 2007 yaitu Bapak Sofyan Hasdam;
- Bahwa selama Saksi pensiun maka saksi tidak pernah mengetahui perkembangan proyek yang menjadi masalah di Dinas PU Pemkot Bontang;
- Bahwa saat Saksi menjabat Kabid. Pengairan Dinas PU Pemkot Bontang maka tiap tahunnya selalu ada kegiatan pengairan yang dikerjakan seperti Normalisasi sungai, Pengerukan sungai dan Drainase;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai 2007 maka Normalisasi Sungai di Kelurahan Gunung Telihan sudah masuk rencana program kerja Pemkot Bontang namun sudah lebih dulu dikerjakan oleh Kontraktor;
- Bahwa pada saat itu Dinas PU Pemkot Bontang didesak oleh masyarakat untuk mengerjakan Normalisasi Sungai di Kelurahan Gunung Telihan;
- Bahwa proyek di Sungai Gunung Telihan begitu darurat sehingga bisa masuk dalam katagori urgent/mendesak namun saat itu belum ada perintah dari atasan tetapi Kontraktor sudah mengerjakan lebih dulu;
- Bahwa sebelum pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Kontraktor, Pejabat Pemeriksa Barang Dinas PU Pemkot Bontang turun dilapangan untuk memeriksa pekerjaan proyek apakah spesifikasi sesuai dengan RAB, setelah selesai dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Pemeriksa Barang dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Dinas PU Pemkot Bontang, setelah itu Kontraktor mengajukan pencairan;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan proyek yang sifatnya urgen/mendesak harus ada laporan dari RT setempat dan harus ada foto yang terjadi dilapangan agar segera ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas PU Pemkot Bontang;
- Bahwa Dinas PU Pemkot Bontang salalu rutin mengawasi Proyek yang dikerjakan oleh Kontraktor dan proyek yang diawasi oleh Dinas PU Pemkot Bontang yang masuk dalam DIPA;
- Bahwa Saksi pernah meninjau proyek yang ada papan Plang Proyek dari Pemkot Bontang di lapangan dan Saksi melihat proyek yang dikerjakan oleh para Penggugat karena proyek tersebut berdampingan dengan Proyek milik Dinas PU Pemkot Bontang;
- Bahwa reaksi dari Kepala Dinas PU Pemkot Bontang mendengar para Kontraktor telah mengerjakan proyek tanpa SPK maka saat itu Kepala Dinas PU memanggil para Kabid. Dinas PU Pemkot Bontang untuk dirapatkan dengan permasalahan tersebut;
- Bahwa dari hasil rapat tersebut lalu Kepala Dinas PU Pemkot Bontang mengeluarkan surat yang isinya pemberhentian Kegiatan atau Proyek yang dikerjakan oleh para Penggugat atau para Kontraktor karena proyek tersebut tidak berdasarkan Kepres tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa pekerjaan Dinas PU Pemkot Bontang dikerjakan harus sesuai dengan DIPA;
- Bahwa proses mengikuti lelang di Dinas PU Pemkot Bontang maka Kontraktor harus mempunyai perusahaan yang berbadan hukum seperti CV atau PT dan harus mempunyai sertifikasi dibidang tehknis pekerjaan konstruksi;
- Bahwa apabila perusahaan hanya mempunyai sertifikasi dibidang pekerjaan jalan tidak bisa mengikuti lelang tersebut karena perusahaan tersebut tidak mempunyai sertifikasi dibidang pengairan seperti normalisasi sungai;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



- Bahwa aspirasi usulan dari masyarakat harus melalui dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan lalu Musrembang ke tingkat Kota dan harus dikaji lagi harus sesuai dengan keuangan APBD Daerah dan pekerjaan Dinas PU Pemkot Bontang yang dikerjakan harus sesuai dengan DIPA yang sudah disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Penggugat adalah Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan Rt 28 Jalan MT. Haryono Rt. 28, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
2. Bahwa proyek Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan Rt 28 dengan panjang keseluruhan drainase 250 meter dan dengan kedalaman keseluruhan adalah 85 sentimeter yang terbagi dengan kedalaman dari bawah ke pondasi adalah 20 sentimeter dan dari pondasi ke tanah adalah 65 sentimeter. Bahwa lebar drainase/parit atas kanan kiri seluas 90 sentimeter dan lebar bawah 80 sentimeter serta lebar atas keseluruhan 200 sentimeter;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat ada tuntutan Provisi sedangkan sifat dari Provisionil tersebut pelaksanaannya harus didahulukan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang tuntutan Provisi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatas namakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek;
2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan tambahan dalam Gugatan pokok dimana pengaturannya dapat dilihat sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) RBg yaitu berupa permintaan agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan Provisi yang diambil sebelum pokok perkara diperiksa, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati Tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menjatuhkan Putusan Sela mengenai tuntutan Provisi karena tuntutan Provisi yang dimintakan bukanlah termasuk tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Provisi (Pasal 191 ayat (1) RBg) melainkan telah memasuki permasalahan yang dituntut

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



dan menjadi bagian dalam pokok perkara, sehingga Majelis menganggap tuntutan Provisi tersebut tidak beralasan sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan:
 - a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
 - b. Bahwa penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dimana Penggugat dalam petitumnya menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam positanya menyatakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
 - c. Bahwa tidak jelas obyek sengketa dimana Penggugat tidak menjelaskan letak obyek gugatan dengan jelas baik itu rukun tetangga, kelurahan, kecamatan dan kota tempat obyek sengketa;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dengan alasan:
 - a. Bahwa Diskualifikasi in person, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan dalam fundamentum petendi (posita) Penggugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap obyek gugatan;



- b. Gemis Aanhoeda Nigheid, dimana Penggugat tidak tepat dalam menarik Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan bantahan berupa Replik tertanggal 28 Pebruari 2017 serta Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Maret 2017 yang untuk mempersingkat putusan ini maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat telah termuat dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat pada angka 1 mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) pada point a mengenai Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan dan point c mengenai tidak jelas obyek sengketa dimana Penggugat tidak menjelaskan letak obyek gugatan dengan jelas baik itu rukun tetangga, kelurahan, kecamatan dan kota tempat obyek sengketa serta eksepsi dari Tergugat pada angka 2 mengenai gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* pada point a mengenai Diskualifikasi in person, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan dalam fundamentum petendi (posita) Pengugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap obyek gugatan dan pada point b mengenai Gemis Aanhoeda Nigheid, dimana Penggugat tidak tepat dalam menarik Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian dipersidangan sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat pada angka 1 point a dan c serta eksepsi dari Tergugat pada angka 2 point a dan b tersebut haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat pada angka 1 mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) pada point b mengenai penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dimana Penggugat dalam petitumnya menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam positanya menyatakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) timbul sebagai akibat perbuatan orang sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa bila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini dan dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan menurut hukum untuk menerima eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) mengenai penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dimana Penggugat dalam petitumnya menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam positanya menyatakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kota Bontang untuk mengerjakan Proyek Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan Rt. 28 pada tahun 2007 dan telah dipergunakan sampai sekarang oleh masyarakat sekitar, namun pengerjaan Proyek Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan Rt. 28 yang telah selesai tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang Cq, Dinas PU Kota Bontang sehingga perbuatan Tergugat tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah membantah dalil Gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) berarti Tergugat tidak pernah melaksanakan ikatan kerjasama dengan Penggugat terkait pekerjaan Proyek Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan Rt 28 tersebut, sehingga tidak diketemukan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dengan Penggugat oleh karenanya tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar pengerjaan Proyek Pembuatan Parit Pasangan Batu Lingkungan Rt. 28 yang menurut Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 395.327.000 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai akibat tidak dibayarkannya nilai proyek yang dilaksanakan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 dan 7 (tujuh) orang Saksi yang masing-masing bernama Sugirwo, Muhammad Muhri, Robani, Umar Amrullah Tanatta, Andi Mustari, S.H., Brabas Dua Lembang dan Faizal Rizal;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Agung Santoso, Karlina dan Asnan Effendi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi seperti tersebut diatas, oleh karena sebagian eksepsi dari Tergugat telah diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard);

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg dan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijik Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 oleh kami, NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN Bon tanggal 22 Desember 2016, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu MASHUNI EFFENDI,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

MASHUNI EFFENDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	RP.	50.000,00
3. Panggilan	Rp	430.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	700.000,00
5. Materai putusan.....	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.221.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);